



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 1);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun 2020 terdiri atas :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	469.540.567.890,00
2. Dana Perimbangan	Rp	1.163.627.289.398,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	407.226.904.040,00
		<hr/>
Jumlah Pendapatan	Rp	2.040.394.761.328,00

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	785.779.961.058,00
b) Belanja Bunga	Rp	0,00
c) Belanja Subsidi	Rp	0,00
d) Belanja Hibah	Rp	71.383.208.000,00

e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	24.923.500.000,00
f) Belanja Bagi Hasil	Rp	23.123.358.000,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	322.148.277.600,00
h) Belanja Tidak Terduga	Rp	64.214.838.529,00
	Rp	<u>1.291.573.143.187,00</u>
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	52.768.795.697,00
b) Belanja Barang Jasa	Rp	490.000.647.249,00
c) Belanja Modal	Rp	238.738.380.776,00
	Rp	<u>781.507.823.722,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	<u>2.073.080.966.909,00</u>
Surplus/ ( Defisit )	(Rp	32.686.205.581,00)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp	420.458.357.396,00
2. Pengeluaran	Rp	29.318.552.621,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	<u>391.139.804.775,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	358.453.599.194,00

## Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 26 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2021 NOMOR 39